



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengaturan, pembinaan dan penertiban usaha perdagangan maka diperlukan ketentuan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa untuk terlaksananya huruf a diatas perlu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam
- c. Otorita Batam adalah Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Pasal 21 ayat (2).
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
- e. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kota Batam untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.

- i. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil /Menengah /Besar.
- j. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab , NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
- k. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- l. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- m. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
- n. Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Perorangan atau Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil,
 - b. SIUP Menengah,
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota.
- (2) Pelaksanaan pemberian SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perorangan atau perusahaan dan berlaku selama perorangan atau perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 5

- (1) Perorangan atau Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perorangan atau Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perorangan atau Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 6

Perorangan atau Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Perorangan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan,
 - 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat dekat.
 - 3) Modal usaha dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

Perorangan atau perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Perorangan atau Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Dinas.
- (2) Perorangan atau Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaannya bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.
 - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP menengah.
 - c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP besar.
 - d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.
 - e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil.
 - f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar.
 - g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Menengah.
 - h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil.

- (3) Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP baru.
- (4) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP nya yang telah diperoleh.
- (5) Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

Pasal 10

- (1) Apabila SIUP yang diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang.
 - b. Melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib mengeluarkan SIUP baru.
- (4) Biaya penggantian SIUP sama dengan biaya penerbitan SIUP baru

BAB IV BIAYA PENGURUSAN SIUP

Pasal 11

- (1) Terhadap Penerbitan SIUP Kecil, Menengah dan Besar dikenakan biaya administrasi perizinan dengan golongan usaha :

- SIUP Kecil	Rp. 100.000,- (<i>Seratus Ribu Rupiah</i>)
- SIUP Menengah	Rp. 300.000,- (<i>Tiga Ratus Ribu Rupiah</i>)
- SIUP Besar	Rp.500.000,- (<i>Lima Ratus Ribu Rupiah</i>)
- (2) Biaya Administrasi Perizinan sebagaimana ayat (1) Pasal ini disetor oleh Bendaharawan Penerima kepada Kas Daerah Kota Batam.

BAB V UANG PERANGSANG

Pasal 12

- (1) Kepada Instansi pemungut diberi uang perangsang 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Perusahaan / Perorangan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - b. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
 - d. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti Perdagangan Jasa/Penjualan Berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.
 - c. Sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan dimaksud dilarang untuk melakukan usaha perdagangan.
- (3) Pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku dalam masa 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 15

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau Pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Kepala Dinas , atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan pencabutan SIUP tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Wali Kota.

- (2) Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat permohonan peninjauan kembali dapat menerima atau menolak permohonan peninjauan kembali secara tertulis dengan alasan tertentu.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan peninjauan kembali pencabutan SIUP tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka Surat Keputusan pencabutan SIUP dimaksud dinyatakan batal.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9 ayat (1), (2) point a sampai dengan h dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dearah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) PPNS dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka,
 - b. Pemeriksaan Rumah,
 - c. Penyitaan Benda,
 - d. Pemeriksaan Surat,
 - e. Pemeriksaan Saksi,
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. SIUP yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil.
 - b. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Menengah.
 - c. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan tetap berlaku sebagai SIUP Besar.
- (2) Terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Besar.

Pasal 21

- (1) Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Dinas untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern dan perdagangan berjangka komoditi, perizinannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang terkait.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan, Pengembangan dan Pengendalian dibidang Perdagangan dan Alih Kapal yang akan dilaksanakan oleh Badan Otorita Batam adalah berdasarkan atas koordinasi sesuai dengan dan / atau berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 53 Tahun 1999.

- (2) Perencanaan kebutuhan prasarana dan pengusaha instalasi-instalasi serta fasilitas lainnya yang akan dilaksanakan Badan Otorita Batam adalah berdasarkan atas penugasan dari Pemerintah Kota Batam.
- (3) Pengembangan dan Pengendalian kegiatan Pengalihkapalan (Transshipment) yang akan dilaksanakan Badan Otorita Batam adalah berdasarkan atas penugasan dari Pemerintah Kota Batam.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 September 2001

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 September 2001

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN
IZIN USAHA PERDAGANGAN
KOTA BATAM

I. Penjelasan Umum

Pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perdagangan maupun jasa mutlak untuk tetap dilakukan. Sektor ini akan memberikan pengaruh kepada jalannya roda perekonomian ditengah-tengah masyarakat apabila tidak diatur, ditata dan dibina dengan baik karena sektor ini juga selain berkaitan langsung dengan penyerapan dan penyediaan tenaga kerja, pengaturan arus barang masuk dan keluar bagi kebutuhan masyarakat maupun terhadap sumbangannya kepada pendapatan daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan usaha dibidang perdagangan dan jasa lainnya di Kota Batam semakin hari semakin meningkat jumlahnya, perkembangan ini dikarenakan banyaknya peluang usaha yang dapat digeluti serta dikembangkan oleh dunia usaha disamping juga letak geografis Kota Batam yang sangat menguntungkan karena berdekatan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore.

Kenyataan yang sering ditemui ditengah-tengah masyarakat terhadap usaha yang ada baik Perorangan maupun Perusahaan yang Berbadan Hukum selama perusahaan berdiri tidak dipungkiri adanya perubahan-perubahan. Perubahan dimaksud dapat berupa pergantian pemilik/penanggung jawab, pindah alamat maupun perubahan terhadap jenis usaha/mata dagangan yang dijalankan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut haruslah dapat diketahui untuk dijadikan bahan informasi / data sehingga memudahkan dalam membuat kebijaksanaan dalam rangka pembinaan terhadap dunia usaha sebagai pelaku ekonomi.

Untuk itulah betapa pentingnya pembinaan serta pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemda Kota Batam terhadap usaha-usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang serta terorganisir perlu dibuat sutau aturan, ketentuan terhadap perizinan usaha perdagangan di Kota Batam.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (14) : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Usaha Perorangan adalah usaha yang dijalankan tidak berbadan hukum, sedangkan Perusahaan adalah usaha yang dijalankan baik bidang perdagangan maupun jasa yang memiliki / berbadan hukum.
- Ayat (2) : Penggolongan SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar ditentukan berdasarkan besarnya modal awal yang setor baik perorangan maupun perusahaan.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Ketentuan ini berlaku selagi perusahaan yang bersangkutan tidak mengalami perubahan terhadap :
 - Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 - Jenis Usaha / Mata Perdagangan
- Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) : Dimaksudkan bahwa usaha yang dijalankan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan mencari laba.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Perubahan dimaksud dapat berupa :
 Pindah alamat, Pergantian Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan maupun perubahan terhadap jenis usaha / jenis mata dagangan atau jasa yang dijalankan.
- Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 10 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.